

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN, TINGKAT PENDIDIKAN
DAN PEKERJAAN ORANG TUA REMAJA PUTRI YANG
MELAKUKAN PERNIKAHAN USIA DINI DI
KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2014**

Karya Tulis Ilmiah



Disusun Oleh :

**Isnaini Karimatul Izah
NIM : 11.1031.B**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN
PEKALONGAN
2015**

PERSETUJUAN

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul "Gambaran Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Remaja Putri yang Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014" disusun oleh Isnaini Karimatul Izah, telah disetujui dan diperiksa oleh Dosen Pembimbing KTI untuk untuk dipertahankan di depan Dewan Pengaji Karya Tulis Ilmiah.

Pekajangan, Maret 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Suparni, SST., M.Kes.
NIK.04.001.040

Risqi Dewi Aisyah, SST
NIK. 09.001.069

HALAMAN PENGESAHAN

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN ORANG TUA REMAJA PUTRI YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014

Disusun Oleh :

Isnaini Karimatul Izah
NIM : 11.1031.B

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 12 Maret 2015

Dewan Pengaji :

Pengaji I

Emi Nurlaela, S.Kp., M.Kep.Sp.Mat.
NIK. 90.001.008

Pengaji II

Pengaji III

Suparni, SST., M.Kes
NIK.04.001.040

Risqi Dewi Aisyah, SST.
NIK. 09.001.069

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini Telah Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan

Pekalongan, September 2015
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan
Ketua,

Mokhamad Arifin, S.Kp. M.Kep.
NIK. 92.001.011

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Remaja Putri yang Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014” adalah benar adanya dan merupakan hasil karya saya sendiri. Segala kutipan karya pihak lain telah saya tulis dengan menyebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi maka saya rela gelar Ahli Madya Kebidanan saya dicabut.

Pekajangan, 01 Maret 2015

Peneliti,

Isnaini Karimatul Izah
NIM. 11.1031.B

PRAKATA

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul ”Gambaran Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Remaja Putri yang Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan pada Program Studi DIII Kebidanan STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Peneliti menyadari bahwa selesainya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. BAPPEDA Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
2. Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembuatan Karya tulis Ilmiah.
3. Mokhamad Arifin, S.Kp.,M.Kes, selaku Ketua STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
4. Rini Kristiyanti, M.Keb, selaku Ketua Program Studi DIII Kebidanan STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

5. Suparni, SST., M.Kes. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan berbagai pemahaman praktis dan teoritis serta arahan cara penulisan Karya Tulis Ilmiah yang baik.
6. Risqi Dewi Aisyah, SST. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pendidikan dan masukan selama memberikan bimbingan.
7. Ibu dan ayah beserta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'anya.
8. Seluruh dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
9. Teman-teman DIII Kebidanan yang telah memberikan semangat dan membagi ilmu kepada peneliti
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kami sendiri sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Kami mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan Karya Tulis Ilmiah di kemudian hari, sehingga hasil dari penulis Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pekajangan, Maret 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pernikahan Dini.....	11
B. Pengetahuan	27
C. Pendidikan.....	30
D. Pekerjaan	35

BAB III : KERANGKA KERJA PENELITIAN

A. Kerangka Konsep	39
B. Definisi Operasional	39

BAB IV : METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian	43
D. Etika Penelitian	43
E. Instrumen Penelitian	44
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	45
G. Prosedur Pengumpulan Data	46
H. Pengolahan Data	47
I. Teknik Analisis Data	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan.....	51

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	40
Tabel 4.1	Jadwal Penelitian Karya Tulis Ilmiah	43
Tabel 5.1	Gambaran tingkat pendidikan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014	50
Tabel 5.2	Gambaran tingkat pengetahuan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014	51
Tabel 5.3	Gambaran pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Penelitian dari STIKES Muhammadiyah Pekajangan

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari BAPPEDA

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian dari KUA Kajen

Lampiran 4 : Surat Permohonan Menjadi Responden

Lampiran 5 : Surat Persetujuan Menjadi Responden

Lampiran 6 : Kuesioner Penelitian

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN, TINGKAT PENDIDIKAN
DAN PEKERJAAN ORANG TUA REMAJA PUTRI YANG
MELAKUKAN PERNIKAHAN USIA DINI DI
KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2014**

ABSTRAK

Isnaini Karimatul Izah, Suparni, Risqi Dewi Aisyah

Menikah pada usia muda merupakan salah satu masalah keluarga yang belum terpecahkan dan sampai saat ini angkanya cukup tinggi. Faktor lemahnya ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua merupakan faktor yang dominan terjadinya perkawinan usia muda. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014. Penelitian bersifat *deskriptif*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Total sampling* dengan jumlah 82 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh (100%) responden berpendidikan dasar, sebagian besar (68,3%) tingkat pengetahuan responden dalam kategori cukup dan sebagian besar (93,9%) responden bekerja sebagai buruh. Saran tenaga bidan bekerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam rangka memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, khususnya para orang tua mengenai pengertian, tujuan, penyebab serta dampak dari pernikahan usia dini untuk mengurangi kejadian pernikahan usia dini.

Kata kunci : pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan usia dini
Daftar pustaka : 21 buku (2004-2014), 5 jurnal, 4 website
Jumlah halaman : xi + 59 halaman + 5 tabel + 6 lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah pada usia muda, merupakan salah satu masalah keluarga yang belum terpecahkan dan sampai saat ini angkanya cukup tinggi. Pernikahan anak merupakan praktik yang tersebar luas di dunia. UNICEF (2010) mencatat bahwa sekitar 60% anak perempuan di dunia menikah di bawah usia 18 tahun. Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37), tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah (Hadinoto 2012, h.1).

Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama (Fadlyana & Larasaty 2009, h.136).

Menurut BkkbN (2010), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Hal yang sama disampaikan Sarwono (2006), perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Sriudiyani 2011, h.1).

Menikah di usia kurang dari 19 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktik pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi Undang-Undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat (Fadlyana & Larasaty 2009, h.137).

Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak

terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang (Fadlyana & Larasaty 2009, h.136).

Menurut Koro (2012, h.72) bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan tidak heran kalau sebagian besar masyarakatnya masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama yang oleh leluhur masih kental dipegangnya, antara lain ingin cepat mengawinkan anak gadisnya dengan alasan ingin cepat momong cucu agar jelas ada penerus keturunan marganya, akan mendatangkan aib, dan sial dalam kehidupan kesehariannya dalam masyarakat, dijadikan alat modal usaha apalagi kalau anaknya cantik, seolah-olah anak tersebut drieskplorasi dan lain-lain.

Suatu studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda (Fadlyana & Larasaty 2009, h.137).

Koro (2012) juga berpendapat bahwa faktor lemahnya ekonomi merupakan faktor yang dominan terjadinya perkawinan usia muda. Jika anak putus sekolah di kalangan keluarga ekonomi lemah, umumnya disebabkan

oleh faktor biaya (ekonomi) dan jiwa seorang anak yang putus sekolah, dorongan “cepat kawin” semakin kuat (Koro 2012, h.111). Keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

Rafidah (2009) juga berpendapat bahwa keluarga yang memiliki ekonomi rendah berisiko 1,75 kali lebih besar menikahkan anak perempuannya pada usia dini dibanding keluarga yang memiliki ekonomi tinggi. Orang tua beranggapan bahwa anak perempuan merupakan beban ekonomi dan perkawinannya sebagai usaha untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Ekonomi keluarga yang rendah tidak menjamin kelanjutan pendidikan anak, apabila seorang anak perempuan telah menamatkan pendidikan dasar dan tidak melanjutkan ke Tingkat pendidikan tinggi, ia hanya tinggal di rumah sehingga orang tua ingin anaknya segera menikah, ingin lepas tanggung jawab, dan orang tua berharap setelah anaknya menikah akan mendapat bantuan secara ekonomi. Kondisi ekonomi sangat berhubungan dengan status bekerja orang tua. Dikaitkan dengan status bekerja orang tua, anak perempuan yang memiliki orang tua tidak bekerja berisiko 1,48 kali lebih besar menikah pada usia dini dibanding anak yang memiliki orang tua bekerja.

Keadaan ekonomi keluarga sangat bergantung pada orang tua. Peran orang tua terutama ayah sangat penting dalam keluarga. Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, juga sebagai kepala keluarga,

anggota kelompok sosial, serta anggota masyarakat dan lingkungan (Efendi & Makhfudli 2009, h.184). Baik buruknya status ekonomi keluarga bergantung pada seorang ayah. Bila pendapatan seorang ayah dalam mencari nafkah rendah maka berdampak pada status ekonomi keluarga rendah. Selain peran ayah sebagai pencari nafkah, ayah juga pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, juga sebagai kepala keluarga. Oleh sebab itu peran ayah sangat dominan dalam keluarga sehingga keputusan yang diambil orang tua harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga.

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Makin rendah tingkat pendidikan dan pengetahuan makin mendorong berlangsungnya pernikahan dini (Noorkasiani 2009, h.67). Hal ini juga diperkuat pernyataan Rafidah (2009) bahwa pendidikan orang tua juga berkaitan dengan pernikahan usia dini, yakni pendidikan orang tua yang rendah berisiko 1,25 kali lebih besar menikahkan anaknya pada usia dini dibanding orang tua yang berpendidikan tinggi. Tingkat pendidikan orang tua yang lebih tinggi lebih berhasil berhasil menunda pernikahan usia dini anaknya. Hasil penelitian BKKBN juga menunjukkan bahwa perkawinan usia muda pada perempuan dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan perempuan dan rendahnya pendidikan orang tua. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dengan pendidikan tinggi seseorang

akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik (BKKBN 2011, h.3).

Dampak dari pernikahan dini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata, bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, dalam berbagai pengamatan tentang akibat perkawinan usia muda. Selain itu, juga menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, bahkan cenderung berakibat perceraian.

Selain dampak perkawinan usia muda tersebut di atas, kehamilan pada usia 15-19 tahun dapat meningkatkan angka kematian pada ibu hamil karena rentan terkena komplikasi kehamilan dan persalinan serta *fistula obstetric*, walaupun janin selamat maka akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah, kurang gizi, dan anemia. Salah satu hal lain yang mengancam kesehatan reproduksi wanita yang menikah dini adalah adanya ancaman terkena kanker serviks (kanker mulut rahim) yang lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa kanker mulut rahim hanya terjadi bagi mereka yang pernah melakukan hubungan intim. Menikah dini beresiko terkena kanker serviks tentunya lebih besar. Bahaya pernikahan dini secara biologis yaitu alat-alat reproduksi remaja masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa remaja (Alfiyah, 2010).

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan mendapatkan jumlah wanita yang menikah pada usia di bawah 20 tahun pada tahun 2013 terdapat terdapat 2.154 orang (19,5%) dari 11.018 wanita yang menikah,. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Pekalongan persentase wanita usia di bawah 20 tahun yang melakukan perkawinan dini masih banyak persentase sebesar 19,5% (KUA Kab. Pekalongan 2014).

Data Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2013 jumlah perkawinan dini tertinggi berada di 3 kecamatan, tertinggi pertama jumlah perkawinan usia dini di Kecamatan Kandangserang sebanyak 180 mempelai perempuan, tertinggi kedua jumlah perkawinan usia dini di Kecamatan Kesesi sebanyak 178 mempelai perempuan, dan tertinggi ketiga jumlah perkawinan usia dini di Kecamatan Kajen sebanyak 159 mempelai perempuan (KUA Kab. Pekalongan 2014). Melihat jumlah perkawinan usia dini di ketiga kecamatan, maka dalam penelitian ini daerah yang dijadikan obyek penelitian adalah kecamatan Kesesi sebanyak 178 mempelai perempuan yang melakukan perkawinan usia dini.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat diuraikan berdasarkan latar belakang adalah “Gambaran Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Remaja Putri yang Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran pengetahuan, tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua pada remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini tentang pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui Tingkat pendidikan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- c. Untuk mengetahui pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa yang dapat menambah peningkatan wawasan dan keilmuan terutama mengenai remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini.

2. Bagi Tenaga Bidan

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan kepada tenaga kebidanan Kabupaten Pekalongan, untuk ikut serta memberikan penyuluhan tentang risiko perkawinan usia dini.

3. Bagi peneliti lain

Peneliti dapat menerapkan materi metodologi penelitian dalam penelitian kebidanan yang diperoleh saat perkuliahan. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui pengetahuan, tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua pada remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai perkawinan usia dini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Triarsono (2012) dengan judul Karakteristik Remaja Yang Menikah Dini Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mayoritas 98,3 % remaja yang melakukan pernikahan pada umur 16-19 tahun, lebih dari 50 % berpendidikan dasar yaitu 65 %, 47 % responden tidak bekerja, serta 47,9% responden mempunyai pengetahuan baik tentang pernikahan.

Persamaan penelitian Triarsono (2012) dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sama-sama meneliti yang berkaitan dengan pernikahan dini. Sedangkan perbedaan penelitian Triarsono (2012) dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada variabel penelitian dan obyek

penelitian, pada penelitian Triarsono (2012) variabel yang diteliti karakteristik remaja yang menikah dini, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan variabelnya pengetahuan, tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2011) tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa faktor lingkungan masyarakat dan orang tua cukup berpengaruh terhadap terhadap pembentukan konsep diri pada anak, karena si anak melihat kalau ibunya banyak yang juga melakukan pernikahan dini. Faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah banyak menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda.

Persamaan penelitian Astuty (2011) dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sama-sama meneliti yang berkaitan dengan pernikahan dini. Sedangkan perbedaan penelitian Triarsono (2012) dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada variabel penelitian dan obyek penelitian, pada penelitian Astuty (2011) variabel yang diteliti faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda dikalangan remaja, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan variabelnya pengetahuan, tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dini

1. Konsep Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Nikah adalah salah satu tugas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bermasyarakat. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi dapat dipandang sebagai salah satu jalan sebagai pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain (Mathroni 2005, h.28).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer nikah adalah mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan peraturan agama maupun negara. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang

berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku (Muadz, dkk 2010, h.70).

Ketentuan usia pernikahan dalam UU Perkawinan yang menitik beratkan pada aspek biologis dimana melemahkan pertimbangan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi berdasarkan UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat”. Undang-Undang ini memberikan batasan menikah 20 tahun, karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual (Noor, 2011).

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (Alfiyah, 2010). Keadaan yang paling baik bagi seseorang untuk memiliki anak yaitu perempuan antara 20-30 tahun, laki-laki telah mencapai umur 25 tahun (Syafrudin and Mariam 2010, h. 70).

Umur yang ditetapkan oleh undang-undang ini yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dalam prakteknya umur ini masih terlalu muda, oleh sebab itu dalam program KB Nasional dianjurkan untuk melakukan pendewasaan usia menikah bagi perempuan pada umur minimal 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Secara empirik, umur seperti ini sudah mencapai kematangan atau kedewasaan yang diperlukan untuk sebuah keluarga. Data empirik ini ternyata konsisten dengan apa yang ditunjukkan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, dimana Beliau menikah pada umur 25 tahun. Apabila sudah menjadi pasangan suami-isteri, di mana usia isteri masih di bawah usia 20 tahun dan 25 tahun untuk suami, maka program KB menganjurkan untuk menunda kehamilan anak pertama, dengan menggunakan alat kontrasepsi (BKKBN 2003, hh.71-72).

Saat-saat yang tepat untuk menikah dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya yang ada di lingkungan tersebut termasuk lingkungan keluarga sangat memberikan inspirasi untuk melangsungkan suatu pernikahan. Budaya yang memandang perkawinan dini sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan pemuda lebih cepat mengalami kesiapan untuk menikah (Adhim 2003, h.38).

2. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Menurut Aimatun (2009), perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan

perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 17-18 tahun. Menurut BkkbN (2010), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun.

Hal yang sama disampaikan Sarwono (2006), perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Kompono, 2007).

Sedangkan menurut Dlori (2005, h.91) mengemukakan bahwa : “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

b. Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Noorkasiani (2009, hh.63-66) menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yaitu individu, keluarga, dan masyarakat lingkungan.

1) Faktor individu

- a) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini.
- b) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan dini.
- c) Sikap dan hubungan dukungan orang tua. Pernikahan dini dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan dini. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
- d) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda,

diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi lebih tinggi.

2) Faktor keluarga.

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- a) Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk menikahkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang sukarela membantu keluarga isterinya.
- b) Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan dini. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan mereka.
- c) Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan dini. Sering ditemukan orang tua menikahkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antarkeluarga, dan untuk menjaga garis keturunan keluarga.

d) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Apabila keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja (misalnya, anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

3) Faktor masyarakat lingkungan

- a) Adat istiadat. Terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini.
- b) Pandangan kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya pernikahan dini. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, status janda lebih baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa aqil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid

pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak wanita melampaui masa remaja.

- c) Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Sering ditemukan pernikahan muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukan untuk menikah lagi dan lebih memilih wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.
- d) Tingkat pendidikan masyarakat. Pernikahan dini dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung menikahkan anaknya dalam usia yang masih muda.
- e) Tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
- f) Tingkat kesehatan penduduk. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan pernikahan dini di daerah tersebut. Tingginya angka kematian dan terjadinya bencana alam yang menelan korban jiwa, menyebabkan pernikahan dini dianggap sebagai upaya maksimum untuk mengatasi kemungkinan musnahnya suatu keluarga dan jaminan

bahwa anak-anak mereka yang masih remaja akan mencapai paling tidak satu bagian dari masa reproduktif sebelum meninggal. Pernikahan dini tersebut juga bertujuan untuk menjamin garis keturunan dari keluarga yang bersangkutan

- g) Perubahan nilai. Akibat pengaruh modernisasi, terjadinya perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.
- h) Peraturan perundang-undangan. Peran peraturan perundang-undangan dalam pernikahan dini cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan pernikahan dini, akan terus ditemukan pernikahan dini. Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia No. 1/1974 menyatakan bahwa usia minimal seorang wanita untuk menikah adalah 16 tahun.

c. Dampak Pernikahan Dini

Akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tidak hanya pada individu saja, tetapi juga terhadap umum, lingkungan terbatas dan keluarga (Noorkasiani 2009, hh.67-68).

1) Umum

Akibat yang dapat ditimbulkan pada kelompok umum yaitu sebagai berikut:

- a) Menimbulkan hambatan pada program kependudukan dan selanjutnya, berbagai masalah kependudukan dengan berbagai dampak negative

- b) Menghambat peningkatan peranan wanita, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan nasional
 - c) Meningkatkan angka kawin cerai yang dapat menimbulkan keresahan keluarga atau masyarakat secara keseluruhan
- 2) Lingkungan terbatas

Lingkungan terbatas yang dimaksud adalah masyarakat setempat. Akibat pernikahan dini terhadap lingkungan terbatas adalah sebagai berikut :

- a) Langgengnya nilai-nilai tradisional yang tidak serasi yang dapat menghambat pembangunan nasional
 - b) Menghambat perkembangan lingkungan sekitarnya
 - c) Mendorong meningkatnya peristiwa pengguguran kandungan
- 3) Keluarga

Beberapa pengaruh pernikahan dini terhadap keluarga yaitu sebagai berikut :

- a) Menimbulkan pernikahan yang tidak lestari dengan berbagai akibat selanjutnya
 - b) Menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga
 - c) Menyebabkan tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak atau keluarga yang dimiliki
- 4) Individu

Akibat yang dapat ditimbulkan pernikahan dini pada individu adalah sebagai berikut :

- a) Terhambatnya perkembangan potensi pribadi
- b) Terhambatnya kemungkinan melanjutkan pendidikan
- c) Tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu atau isteri
- d) Timbul perasaan kurang aman, malu, atau frustasi
- e) Terganggunya status kesehatan atau bahkan kematian karena pernikahan dini berhubungan erat dengan tingginya angka penyulit kehamilan, penyulit persalinan, penyulit masa nifas, dan gangguan kesehatan janin, bayi, atau anak yang dimilikinya.

Pengaruh penikahan dini terhadap ibu dan anak yaitu :

- 1) Pada ibu dapat mengakibatkan angka kematian ibu meningkat

Pengaruh langsung karena :

- a) Meningkatnya frekuensi toksemia
- b) Meningkatnya frekuensi partus lama
- c) Meningkatnya frekuensi partus buatan

Pengaruh tidak langsung karena :

- a) Meningkatnya frekuensi CPD
- b) Meningkatnya frekuensi ketuban pecah dini
- c) Meningkatnya frekuensi anemia
- d) Meningkatnya frekuensi keguguran
- e) Meningkatnya frekuensi penyakit jantung

- 2) Pada bayi meningkatkan kematian perinatal

Pengaruh langsung karena :

- a) Meningkatnya frekuensi BBLR

- b) Meningkatnya frekuensi bayi lahir premature
- c) Meningkatnya frekuensi kelainan pada bayi karena partus lama
- d) Meningkatnya frekuensi kelainan pada bayi karena toksemia
- e) Meningkatnya frekuensi kelainan pada bayi karena trauma persalinan

Pengaruh tidak langsung karena :

- a) Meningkatkan frekuensi cacat bawaan
 - b) Meningkatnya frekuensi penyakit infeksi pada bayi
 - c) Meningkatnya frekuensi penyakit darah pada bayi
- 3) Pada anak meningkatkan kematian anak

Pengaruh langsung karena :

- a) Meningkatnya frekuensi BBLR
- b) Meningkatnya frekuensi bayi prematur

Pengaruh tidak langsung :

- a) Meningkatnya frekuensi penyakit saluran nafas bagian atas
 - b) Meningkatnya frekuensi penyakit saluran pencernaan
 - c) Meningkatnya frekuensi penyakit malnutrisi
- d. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi pernikahan dini antara lain sebagai berikut (Noorkasiani, 2009 hh.67-68) :

- 1) Upaya yang ditujukan terhadap individu yaitu :
- a) Upaya yang ditujukan terhadap remaja yang belum berkeluarga.
Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, terutama ditekankan pada kegiatan pendidikan

dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran pernikahan serta akibat negatif yang ditimbulkan pernikahan pada usia yang sangat muda. Memberi kesibukan pada remaja merupakan usaha lain yang dapat dilakukan sehingga remaja dapat diarahkan kepada kegiatan yang bersifat positif.

b) Ditujukan terhadap remaja yang telah berkeluarga. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah mencegah remaja yang telah berkeluarga agar tidak segera hamil. Berbagai fasilitas perlu disediakan agar dapat memberi pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan mudah, murah, dan terjangkau. Kegiatan pendidikan keluarga perlu diberikan untuk meningkatkan pengetahuan keluarga muda sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Upaya yang ditujukan kepada keluarga. Penyuluhan dan pencerahan terhadap keluarga perlu diberikan agar kebiasaan keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka dalam usia muda dapat dihilangkan. Pendidikan kewiraswastaan dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan keluarga juga perlu dilakukan untuk meningkatkan status ekonomi keluarga. Hal ini akan menghindari terjadinya pernikahan dini dengan alasan ekonomi.

Upaya yang ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan penyuluhan perlu diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menghilangkan budaya menikah muda. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbanyak kesempatan kerja dan berperilaku tegas dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan, yaitu memberi sanksi bagi yang melanggarinya. Selain itu, dapat dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dan menyukseskan program keluarga berencana untuk mencegah pernikahan dini.

e. Upaya Mencegah Pernikahan Dini

Pemeritah harus berkomitmen seriu dalam menengakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak yang dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensoialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bias terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari (Puspitasari, 2006, h.87).

Upaya pencengahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin makimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif

dalam pencengahan pernikahan anak dibawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencengah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak, (Alfiyah, 2010, h.102).

Hal yang harus dilakukan menurut Lenteraim (2010), dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu :

- 1) Undang-undang perkawinan
- 2) Bimbingan kepada remaja dan menjelaskan tentang *seks education*
- 3) Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat
- 4) Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat
- 5) Model desa percontohan pendewasaan usia perkawinan

Sedangkan menurut Ahmad (2011, h.97) ada beberapa alternative yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini, yaitu:

- 1) Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak. Dan kepada anak-anak bentuknya bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan yang lebih kreatif dan komunikatif, sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai. Dalam penyuluhan hukum, juga menggabungkan dengan aspek-aspek kesehatan dan psikologis jika terjadi pernikahan dini.

Dengan penyuluhan maka, akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

2) Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan corong pembangunan, tentu bisa juga turut mengembangkan kesadaran hukum khusunya kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

Lembaga-lembaga yang selama ini telah berhasil menggiatkan masyarakat dalam berbagai sektor, juga bisa kita minta peran sertaanya untuk membangun kesadaran akan pentingnya menikah di usia matang.

Model peran serta lembaga kemasyarakatan tentu harus disiapkan secara matang, lagi-lagi bukan semacam pelajaran di kelas, yang kurang bisa berdampak. Tetapi mungkin berbentuk “simulasi” sehingga memudahkan masyarakat memahami dari program tersebut.

B. Pengetahuan

1. Pengertian

Menurut Notoatmodjo (2010, hal.1) mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman belajar dari pendidikan formal dan nonformal.

2. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003, dalam Wawan, 2010, hal 12).

Pengetahuan yang mencakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, antara lain:

a. Tahu (*know*)

Tahu dapat diartikan sebagai suatu yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali atau recall terhadap suatu hal yang spesifik dan seluruh badan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks dan situasi lain.

d. Analisis (*Analisis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis merujuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ada.

3. Proses Perilaku “TAHU”

Beberapa tahapan yang terjadi pada manusia sebelum berperilaku baru berdasarkan pengetahuan (Notoatmodjo, 2003 dalam Wawan, 2010, hal 15) adalah:

- a. *Awareness* (kesadaran), orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu.
- b. *Interest*, yaitu orang mulai tertarik terhadap stimulus
- c. *Evaluation*, yaitu menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- d. *Trial*, yaitu orang yang mulai mencoba berperilaku baru.
- e. *Adoption*, yaitu subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecepatan seseorang secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. (Notoatmodjo, 2007, hal. 145). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka diharapkan pengetahuan dan keterampilan akan meningkat. Pendidikan dianggap memiliki peran penting dalam menentukan kualitas manusianya, melalui pendidikan manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas.

b. Tempat tinggal

Tempat tinggal adalah tempat menetap responden sehari-hari. Pengetahuan seseorang akan lebih baik jika berada di perkotaan dari pada di pedesaan karena di perkotaan akan meluasnya kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial maka wawasan sosial makin kuat, di perkotaan mudah mendapatkan informasi (Hurlock, 2002).

c. Sumber Informasi

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Bila seseorang banyak memperoleh informasi maka ia cenderung mempunyai pengetahuan yang lebih luas (Notoadmodjo, 2007 hal.145).

5. Kriteria Tingkat Pengetahuan

Menurut Arikunto (2006) dalam Wawan dan Dewi (2010, hal.18) pengetahuan seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu :

- a. Baik : Hasil presentase 76% - 100%
- b. Cukup : Hasil presentase 56% - 75%
- c. Kurang : Hasil presentase < 56%

C. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut Notoatmodjo (2010), menyatakan bahwa pendidikan adalah derajat tertinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan berdasar ijazah yang diterima dari sekolah formal terakhir dengan sertifikat kelulusan. Pendidikan merupakan suatu usaha atau pengaruh yang diberikan yang bertujuan untuk proses pendewasaan.

Undang – Undang No. 29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bab IV pasal 14 menjelaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

2. Jalur Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang – undang RI No. 20 Tahun 2003, mengemukakan bahwa pendidikan terbagi atas:

a. Pendidikan persekolahan atau formal (pasal 14) jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

b. Pendidikan luar sekolah :

1) pasal 26 ayat 2

Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.

2) pasal 27 ayat 1

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sedangkan pendidikan formal menurut Undang–undang RI No. 20 Tahun 2003

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang

3. Jenjang Pendidikan.

Menurut Ahmad Munib (2004, h.147) “Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan”.

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 8 dinyatakan “jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan”.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 14 dinyatakan “jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 disebutkan :

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang di seleggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan system terbuka. Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu

tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi alam kelompok sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau senidana jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

4. Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang – Undang RI. No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

D. Pekerjaan

1. Pengertian Pekerjaan

Pekerjaan menurut Thomas yang dikutip oleh Nursalam (2007, h.17), adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang

kehidupannya dan kehidupan keluarga. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi merupakan cara mencari nafkah, berulang dan banyak tantangan. Menurut Wales 2009 pekerjaan dalam arti luas adalah aktifitas utama yang dilakukan oleh manusia, dalamarti sempit istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang.

Menurut Notoatmodjo (2010, h.27), mengatakan pekerjaan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memperoleh penghasilan.

2. Tujuan Pekerjaan

Banyak alasan mengapa orang bekerja, diantaranya adalah sebagai berikut (Sofianty 2007, hh.4-7):

a. Memenuhi kebutuhan hidup

Jika tidak memiliki pekerjaan, tentu sulit memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik tentu kesejahteraan keluarganya dapat meningkat. Apabila kesejahteraan keluarga tercapai, maka hidupnya lebih tenram dan nyaman.

b. Meningkatkan pendapatan

Seseorang untuk meningkatkan pendapatan kadang-kadang memiliki lebih dari satu pekerjaan.

c. Memperoleh kehidupan yang layak

Orang bekerja agar kehidupannya lebih layak. Hidup layak artinya dapat tercapai semua kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian dan perumahan.

d. Menyalurkan potensi diri atau sebagai hobi

Kadang orang bekerja tidak hanya untuk mendapatkan uang. Bisa juga orang bekerja untuk menyalurkan potensi yang ada dalam dirinya.

e. Memberi identitas diri dan menambah rasa percaya diri

Pada beberapa orang, pekerjaan yang dimiliki membuat seseorang merasa lebih bisa membedakan dirinya dengan orang lain. Pekerjaan itu dapat memberi identitas diri.

3. Jenis pekerjaan

a. Buruh

Menurut Prof.Imam Soepomo,SH, (dalam Lubis 2009, h.17) Buruh adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk majikan, dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Sedangkan menurut UU Nomor 13 tahun 2003 buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Buruh, Pekerja, Tenaga Kerja atau Karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Pengusaha atau majikan.

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia (<http://id.wikipedia.org>).

Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar:

- 1) Buruh profesional - biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja
- 2) Buruh kasar - biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja (<http://id.wikipedia.org>).

b. Pegawai Negeri

Pegawai negeri Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri di Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri Sipil
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Anggota Tentara Nasional Indonesia

c. Wirausaha atau wirausaha

Wirausaha adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain. Wirausaha atau wirausaha adalah cabang ilmu ekonomi yang mengajarkan bagaimana kita bisa mandiri dalam memulai suatu usaha dalam rangka mencapai profit serta mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki (Soegoto 2009, h.3).

Wirausahawan adalah seseorang yang menemukan gagasan baru dan selalu berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tingkat keuntungan tertinggi (Suharyadi dkk. 2007, h.7).

d. Pedagang

Pedagang adalah distributor yang membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan namanya sendiri untuk memperoleh laba (Prishardoyo 2005, h.95).

Pedagang dapat dikategorikan menjadi :

- 1) Pedagang besar, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.
- 2) Pedagang eceran, disebut juga pengecer, menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Pemilik toko atau warung adalah pengecer (Prishardoyo 2005, h.95).

BAB III

KERANGKA KERJA PENELITIAN

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang dilakukan (Notoadmodjo 2005, h.69).

Kerangka konsep dalam penelitian dikembangkan berdasarkan tinjauan pustaka dengan satu variabel, yaitu pengetahuan tentang pernikahan usia dini, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pembatasan ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati/ diteliti, yang bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen (alat ukur) (Notoatmodjo 2010, h. 46).

Di bawah ini akan membahas tentang pemaparan definisi operasional dari beberapa variabel yang akan diteliti, yaitu:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Hasil Ukur	Skala
1.	Pengetahuan orang tua tentang pernikahan usia dini	Kemampuan responden dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan, meliputi pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pernikahan usia dini, penyebab pernikahan dini, dan akibat pernikahan dini	Menggunakan kuesioner, jawaban kuesioner diberi skor dalam bentuk angka jika menjawab salah : 0, benar : 1	Kategori a. Pengetahuan baik pertanyaan dijawab dengan benar : 76%-100 % atau skor 17-22 b. Pengetahuan cukup jika pertanyaan dijawab dengan benar 56% -75% atau skor 13-16 c. Pengetahuan kurang jika pertanyaan dijawab dengan benar <56 % atau skor <13	Ordinal
2.	Pendidikan orang tua	Jenjang pendidikan orang tua yang diselesaikan berdasar ijazah yang diterima dari sekolah formal terakhir.	Checklist	a. Dasar (SD, SMP) b. Menengah (SMA/SMK) c. Tinggi (DII, DIII, S1,S2)	Ordinal
3.	Pekerjaan orang tua	Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh orang tua sehingga memperoleh penghasilan.	Checklist	a. Buruh kasar b. Karyawan Swasta c. PNS/TNI/ POLRI d. Pengusaha/ Pedagang e. Tidak bekerja	Nominal

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat (Notoatmodjo 2010, h.35-36). Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengetahuan, tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2009, hal. 61) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua yang anaknya melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2014 sebanyak 106 orang yang tersebar di 23 desa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo 2010, h.120). Tehnik yang digunakan dalam menentukan sampel untuk penelitian ini adalah dengan *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Arikunto 2010, h.134).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut :

a. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah orang tua yang anaknya melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

b. Kriteria eksklusi

- 1) Responden yang sudah tidak bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan sebanyak 12 orang.
- 2) Responden tidak berada di rumah selama penelitian 8 orang.
- 3) Responden yang sudah meninggal dunia sebanyak 4 orang

Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi hasil penelitian didapatkan sampel 82 responden.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian Karya Tulis Ilmiah

No	Keterangan	Waktu
1.	Tahap Pengajuan Judul	Februari – Maret 2014
2.	Tahap Pembuatan Proposal	Maret – April 2014
3.	Tahap Uji Proposal	April 2014
4.	Tahap Penelitian	Oktober 2014
5.	Tahap Pengolahan Data	Desember 2014
6.	Tahap Pembuatan Hasil Penelitian	Desember 2014
7.	Tahap Uji KTI	Maret 2015

D. Etika Penelitian

Pada penelitian ini peneliti sudah melakukan penelitian dengan menekankan pada prinsip-prinsip etika untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Etika penelitian yang digunakan oleh peneliti menurut (Nursalam, 2008, hal. 114), yaitu:

1. Prinsip Manfaat

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti berusaha untuk tidak mengakibatkan penderitaan dan menimbulkan kerugian pada responden sehingga peneliti harus berhati-hati dalam melakukan penelitian.

2. Prinsip menghargai HAM

Sebelum melakukan penelitian pada responden, peneliti memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian kemudian peneliti memberikan lembar persetujuan pada responden dan responden diberi hak penuh untuk menyetujui atau menolak menjadi subjek

penelitian. Bagi responden yang setuju dimohon menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan peneliti.

3. Prinsip Keadilan

Peneliti akan berusaha memperlakukan responden secara adil, baik sebelum, selama dan sesudah penelitian. Responden juga mempunyai hak untuk dijaga kerahasiannya (*anonymity and confidentiality*).

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan *checklist*. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang sudah tersusun baik, matang dimana responden tinggal memberikan jawaban atau dengan tanda-tanda tertentu (Notoatmodjo 2005, h.116). *Checklist* yaitu suatu daftar pengecek berisi nama subjek dan beberapa atau identitas lainnya dari sasaran pengamatan lainnya (Notoatmodjo, 2005 h.99).

Pertanyaan pada penelitian ini terdiri dari 4 bagian yaitu :

- a) Bagian pertama berisi tentang nomor urut, tanggal pengisian, dan umur.
- b) Bagian kedua *checklist* Pendidikan meliputi pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi.
- c) Bagian ketiga *checklist* Pekerjaan meliputi Buruh kasar, Karyawan swasta, PNS/TNI/POLRI, Pengusaha/Pedagang, tidak bekerja.
- d) Bagian ketiga kuesioner yaitu berisi pertanyaan pengetahuan tentang pernikahan usia dini yang berjumlah 26 pertanyaan.

2. Metode

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sistem angket. Metode angket dilakukan dengan cara membagikan suatu daftar pertanyaan yang berupa formulir-formulir diajukan secara tertulis untuk mendapatkan tanggapan informasi, jawaban, dan sebagainya (Notoadmodjo 2010, h.148). Pada penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner dan *checlist* untuk mendapatkan jawaban dari setiap pernyataan yang diajukan secara tertulis. Responden menulis jawaban dengan cara memberi tanda (✓) pada lembar kuesioner.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan di Kecamatan Kajen karena merupakan prevalensi ketiga kasus pernikahan usia dini setelah Kecamatan Kesesi, Uji validitas dan reliabilitas akan dilakukan terhadap 20 responden. Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi *pearson product moment*. Hasil pengolahan data uji validitas dengan menggunakan bantuan program komputer diketahui untuk variabel pengetahuan tentang pernikahan usia dini terdapat 2 pertanyaan yang nilai r hasilnya di bawah nilai r tabel ($r=0,444$) pertanyaan nomor 14 ($r=0,346$) dan 20 ($r=-0,081$), sehingga kedua pertanyaan tersebut tidak valid dan tidak diikutsertakan dalam penelitian

karena sudah mewakili semua aspek, dapat disimpulkan pertanyaan yang valid berjumlah 25 pertanyaan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama juga (Isqiyanto 2009, h. 7). Setelah semua pertanyaan sudah valid, analisis selanjutnya dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Reliabilitas didasarkan pada nilai *cronbach's alpha* yang diperoleh dalam uji tersebut.

Reliabilitas diketahui dengan cara : membandingkan nilai r hasil dengan nilai konstanta (0,6) “bisa juga dengan r tabel”. Dalam uji reliabilitas sebagai nilai r hasil adalah nilai ‘Alpha’. Ketentuannya: bila r alpha > konstanta (0,6) maka pertanyaan tersebut reliabel (Riyanto 2009, h. 46). Hasil pengolahan data uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan program komputer diketahui untuk variabel pengetahuan tentang pernikahan usia dini nilai *Alpha* (0,951) berada di atas nilai konstanta (0,6), sehingga dapat disimpulkan kedua puluh lima pertanyaan tersebut sudah reliabel.

G. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Peneliti mendapat rekomendasi dari kepala Program Studi Diploma III Kebidanan STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, kemudian

peneliti meminta ijin rekomendasi kepada BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.

2. Tembusan dari BAPPEDA disampaikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Kantor Urusan Agama, serta Kecamatan Kesesi.
3. Pendekatan kepada responden untuk memberikan penjelasan. Bila bersedia menjadi responden maka dipersilahkan menandatangani lembar persetujuan.
4. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dimana peneliti menjelaskan maksud kuesioner dan membagikan kuesioner kepada responden untuk mengisi jawaban pada lembar kuesioner.
5. Selama pengisian kuesioner peneliti berada disamping responden agar jika ada responden yang belum jelas dapat bertanya dan langsung dijelaskan.
6. Bila kuesioner telah diisi, peneliti mengumpulkan dan memeriksa kembali kelengkapannya, jika masih ada yang belum diisi maka responden dimohon untuk melengkapi.

H. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitian setelah kegiatan pengumpulan data. Menurut (Notoatmodjo 2012 hh 176-178) langkah-langkah pengolahan data yang harus dilalui, yaitu :

1. *Editing*

Hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari lapangan harus dilakukan penyuntingan (*editing*) terlebih dahulu. Secara umum *editing* adalah merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir atau kuesioner tersebut. Pada penelitian ini *editing* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kelengkapan, dalam arti semua pertanyaan dalam kuesioner telah terisi
- b. Mengecek jawaban atau tulisan masing-masing pertanyaan cukup jelas dan terbaca

2. *Coding*

Setelah nama kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan peng“kodean” atau “*coding*”, yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan.

3. Memasukan data (*Data Entry*) atau *processing*

Memasukan data yaitu jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang dalam bentuk kode (angka atau huruf) dimasukkan ke dalam program atau *software* komputer.

4. Pembersih data (*Cleaning*)

Setelah semua data dari setiap sumber data atau responden selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya, kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi.

I. Tehnik Analisa Data

Analisa data kuantitatif dapat dilakukan dengan tangan atau melalui proses komputerisasi. Dalam pengolahan ini mencakup tabulasi data dan perhitungan-perhitungan statistik, bila diperlukan uji statistik (Notoatmodjo, 2005, hal. 188). Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis univariat yaitu menganalisis variabel yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsinya. Penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan tentang Pernikahan Usia Dini, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Remaja Putri yang Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pada tahap ini data diolah dan dianalisa univariat. Penyajian data hasil prosentase dari tiap variabel tersebut disajikan dalam bentuk tabel univariat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi hasil analisa univariat yang menggambarkan tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data hasil penelitian maka data tersebut dilakukan analisa secara deskriptif. Hasil analisa berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan

Tabel 5.1 :Gambaran tingkat pendidikan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
Dasar	82	100%
Total	82	100%

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa seluruh (100%) orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berpendidikan dasar.

2. Tingkat Pengetahuan

Tabel 5.2 :Gambaran tingkat pengetahuan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

No	Tingkat pengetahuan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	12	14,6%
2	Cukup	56	68,3%
3	Kurang	14	17,1%
	Total	82	100%

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar (68,3%) tingkat pengetahuan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam kategori cukup.

3. Pekerjaan Orang tua

Tabel 5.3 :Gambaran pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

No	Tingkat pengetahuan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Buruh	77	93,9%
2	Tidak bekerja	5	6,1 %
	Total	82	100%

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar (93,9%) orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan bekerja sebagai buruh.

B. Pembahasan

Menurut BkkbN (2010), perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Pernikahan dini menurut Dlori (2005, h.91) merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Berikut ini dilakukan pembahasan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berdasarkan data hasil penelitian.

1. Tingkat Pendidikan

Menurut Notoatmodjo (2010), menyatakan bahwa pendidikan adalah derajat tertinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan berdasar ijazah yang diterima dari sekolah formal terakhir dengan sertifikat kelulusan. Pendidikan merupakan suatu usaha atau pengaruh yang diberikan yang bertujuan untuk proses pendewasaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh (100%) responden berpendidikan dasar. Hal ini menunjukkan tidak adanya variasi tingkat pendidikan pada orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Notoatmodjo (2007) dalam bukunya mengatakan bahwa pendidikan dapat membentuk dan meningkatkan kemampuan manusia. Konsep dasar

pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti bahwa didalam pendidikan terjadi proses pertumbuhan atau perkembangan ke arah yang lebih baik (lebih pandai, lebih mampu, dan lebih tahu).

Menurut analisa peneliti bahwa dengan pendidikan rendah mempengaruhi pola pikir orang tua dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan suatu permasalahan kehidupan keluarga, peran orang tua sebagai kepala keluarga sangat dominan sehingga keputusan yang diambil orang tua harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Orang tua dengan pendidikan rendah juga dalam kasus masalah ekonomi keluarga ini dengan rendahnya pendidikan orang tua berakibat pada pengambilan keputusan untuk menikahkan anaknya dengan tujuan agar dapat mengurangi beban orang tua selaku kepala keluarga.

Selain analisa peneliti di atas pendidikan rendah orang tua juga berdampak pada pola pikir orang tua yang menyatakan bahwa anak perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena perempuan nanti tugasnya mengurus rumah tangga, sehingga orang tua menyekolahkan anak perempuannya cukup sampai pendidikan dasar yang berdampak anak putus sekolah dan akhirnya memutuskan untuk menikah di usia dini.

Analisa peneliti di atas didukung oleh pernyataan Asmadi (2008, h.63) pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir individu, sedangkan pola pikir berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pola pikir seseorang yang berpendidikan rendah akan berbeda dengan pola pikir orang yang berpendidikan tinggi. Tingkat

pendidikan orang tua yang rendah akan cenderung sempit wawasannya. Hal ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan orang tua ketika dihadapkan permasalahan kehidupan keluarganya.

Analisa peneliti juga diperkuat oleh hasil penelitian Muzaffak (2010) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan orang tua dalam mengkawinkan Anaknya. Para orang tua yang berpendidikan rendah merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Pendidikan akan memberikan dampak bagi pola pikir dan pandangan orang tua dalam mendidik anaknya.

2. Tingkat pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010, hal.1) mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman belajar dari pendidikan formal dan nonformal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar (68,3%) tingkat pengetahuan responden dalam kategori cukup. Melihat hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sangat sedikit orang tua yang mempunyai tingkat pengetahuan yang baik tentang pernikahan usia dini. Hal ini dapat dikarenakan tingkat pendidikan orang tua yang mayoritas tingkat dasar.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hurlock (1998) bahwa pendidikan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Tingkat

pendidikan orang tua di mana menurut Hurlock (1998 dalam Notoatmojdo 2007) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka ia akan banyak mengetahui sesuatu dan mengerti manfaat dan kegunaan sesuatu hal karena akan beralih ketingkat pengetahuan.

Selain faktor pendidikan, faktor ekonomi juga mempengaruhi pengetahuan, dari data pekerjaan responden mayoritas sebagai buruh yang bisa digolongkan pada ekonomi rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2010, h.1) bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pengetahuan yaitu ekonomi. Faktor eksternal merupakan faktor yang lebih dominan dalam pembentukan pengetahuan seseorang.

Menurut analisa peneliti bahwa dengan pengetahuan orang tua yang cukup tentang pernikahan dini belum dapat mempengaruhi pola pikir orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini, hal ini disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang membelit keluarga sehingga orang tua walaupun dengan pengetahuan yang cukup tentang resiko pernikahan dini terpaksa harus menikahkan anaknya dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi bertujuan agar dapat mengatasi masalah ekonomi keluarga dan mengurangi beban orang tua selaku kepala keluarga karena lepas dari tanggung jawab kehidupan anaknya.

3. Pekerjaan

Menurut Notoatmodjo (2010, h.27), mengatakan pekerjaan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memperoleh penghasilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (93,9%) responden bekerja sebagai buruh. Analisa peneliti hal ini dikarenakan mayoritas responden berpendidikan rendah, sehingga dengan keterbatasan pendidikan mereka bekerja sebagai buruh, selain itu demografi Kecamatan Kesesi yang sebagian besar sawah, sehingga banyak responden yang bekerja sebagai buruh tani.

Salah satu tujuan bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, Jika tidak memiliki pekerjaan, tentu sulit memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik tentu kesejahteraan keluarganya dapat meningkat. Apabila kesejahteraan keluarga tercapai, maka hidupnya lebih tenram dan nyaman (Sofianty 2007, h.4). Oleh sebab itu pekerjaan orang tua sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarganya. Sebagian besar (93,9%) responden bekerja sebagai buruh yang penghasilannya tergolong rendah.

Rendahnya penghasilan orang tua berdampak pada kebutuhan hidup keluarga kurang terpenuhi dengan baik yang kemudian berakibat pada pendidikan anak, terutama anak perempuan banyak yang putus sekolah dikarenakan tidak ada biaya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan akhirnya orang tua menikahkan anaknya di usia dini untuk mengurangi beban dan tanggung jawab orang tua sebagai kepala rumah keluarga.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan pekerjaan merupakan variabel yang

saling berkaitan dalam membentuk identitas kepribadian dan ekonomi seseorang yang berdampak pada pola pikir dalam pengambilan keputusan menghadapi persoalan kehidupan. Dalam penelitian ini terkait dengan pernikahan usia dini sebagai solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi keluarga yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan orang tua yang rendah dan pekerjaan orang tua sebagai buruh dengan penghasilan yang rendah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian gambaran tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 dapat diambil kesimpulan berikut ini :

1. Seluruh (100%) orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini berpendidikan dasar.
2. Sebagian besar (68,3%) tingkat pengetahuan orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini dalam kategori cukup.
3. Sebagian besar (93,9%) orang tua remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini bekerja sebagai buruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini, yakni diharapkan :

1. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk penelitian dengan topik penelitian pernikahan usia dini dengan variabel yang lebih banyak dan analisa bivariat.

2. Bagi Tenaga Bidan

Tenaga bidan bekerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam rangka memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, khususnya para orang tua mengenai pengertian, tujuan, penyebab serta dampak dari pernikahan usia dini untuk mengurangi kejadian pernikahan usia dini.

3. Bagi Tenaga BPMP2AKB

Tenaga BPMP2AKB untuk lebih meningkatkan penyuluhan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, khususnya para orang tua mengenai pengertian, tujuan, penyebab serta dampak dari pernikahan usia dini untuk mengurangi kejadian pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfyah 2010, *Sebab-sebab Pernikahan Dini*, EGC, Jakarta.
- Arikunto, S 2010 *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Astuty 2011, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Kabupaten Deli Serdang*, Skripsi, Terpublikasi, diakses tanggal 10 Desember 2014, <<http://repository.usu.ac.id/>>.
- Badan Pusat Statistik 2008, *Penghasilan dan Pendapatan*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi, diakses tanggal 27 Juni 2014 <www.bps.go.id>.
- Depkes RI 2007, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007*, Depkes RI, Jakarta.
- _____ 2005, *Resiko Pada Kehamilan Usia Dini*, Dirjen Bina Kepustakaan Masyarakat, Jakarta.
- _____ 2009, *Profil Kesehatan Reproduksi Indonesia*, Depkes RI, Jakarta.
- Dharma, KK. 2011, *Metodologi penelitian keperawatan : panduan melaksanakan dan menerapkan hasil penelitian*, Trans Info Media, Jakarta.
- Dlori, Mohammad. M. 2005, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, Media Abadi, Yogyakarta.
- Efendi & Makhfudli 2009, *Keperawatan Kesehatan Komunitas : Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta.
- Fadlyana & Larasaty 2009, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya*, FK UNPAD, Bandung.
- Hadinoto 2012, *Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia : Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*, BKKBN, Jakarta.
- Isgiyanto, A. 2009, *Teknik pengambilan sampel : pada penelitian non-eksperimental*, Mitra Cendikia Press, Jogjakarta.Kawakib, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jogjakarta, EGC. 2009
- Kemenag Kab. Pekalongan 2014, *Data Usia Kawin KUA Kecamatan Tahun 2013*, Kemenag Kab. Pekalongan.

Koro 2012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, PT. Alumni, Bandung.

Muzaffak 2010, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap pola Keputusan Orang Tua Untuk Mengkawinkan Anaknya di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan*, diakses tanggal 10 Desember 2014, <<http://ejurnal.unesa.ac.id>>.

Noorkasiani 2009, *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta.

Notoatmodjo, S. 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____ 2007, *Pendidikan dan Perlaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nursalam 2007, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika, Jakarta.

Prishardoyo dkk., 2005, *Pelajaran Ekonomi SMP Kelas 2*, PT. Grasindo, Jakarta.

Puspitasari 2006, *Reproduksi Sehat*, Jakarta, EGC

Rahmawati 2010, *Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Motivasi Belajar PAI Siswa Di SMP Darussalam Ciputat*, Skripsi, Terpublikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Riyanto, A. 2009, *Pengolahan dan analisis data kesehatan : dilengkapi data validitas dan realibilitas serta aplikasi program SPSS*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Rofidah 2009, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, diakses tanggal 27 Agustus 2014 <jurnal.ugm.ac.id>.

Sasmita 2008, *Masalah remaja*, Diakses tanggal 14 Februari 2014 <<http://www.asiatour.com>>

Soegoto 2009, *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Soekanto 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sriudiyani 2011, *Perkawinan Muda Di Kalangan Perempuan : Mengapa?*, BKKBN, Jakarta.

Triarsono 2012, *Karakteristik Remaja Yang Menikah Dini Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2012*, KTI, Terpublikasi, STIKES Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan.

Wawan, A dan Dewi M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Widyastuti. 2009, *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Fitramaya, Jakarta.

www.seksehat.com 2009, *Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi*, diakses tanggal 27 Juni 2014 <www.seksehat.com>.

Yulianto 2011, *Hubungan antara Jenjang Pendidikan Orang Tua dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Sosiologi pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011* diakses tanggal 16 Agustus 2014 <<http://eprints.uns.ac.id/8085/1/219502111201104181.pdf>>.

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Responden
di Tempat

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan :

Nama : Isnaini Karimatul Izah

NIM : 11.1031.B

Kami bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Remaja Putri yang Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014”. Kami bermaksud untuk memohon kesediaan Bapak/Ibu turut berpartisipasi dalam penelitian dengan menjadi responden.

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/Ibu sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Apabila Bapak/Ibu menyetujui, maka kami mohon kesediaannya untuk mengisi dan menandatangani lembar persetujuan ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pekalongan, Oktober 2014

Peneliti

Isnaini Karimatul Izah

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan kesediaan untuk menjadi responden penelitian yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang bernama Isnaini Karimatul Izah.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif dan merugikan saya. Oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Pekalongan, Oktober 2014

Responden,

Nomor :

KUESIONER PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN ORANG TUA REMAJA PUTRI YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

Petunjuk pengisian kuesioner !

1. Bacalah pertanyaan dengan baik.
2. Beri tanda (✓) pada jawaban yang anda pilih.
3. Jawaban anda akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk penelitian ini.
4. Mohon kuesioner ini diisi dengan sejurnya.
5. Bila dalam menjawab pertanyaan anda mengalami kesulitan, tanyakan langsung pada peneliti.
6. Terima kasih atas kesediaan saudara yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan jika telah selesai dalam mengisi jawaban mohon dikembalikan kepada kami.

A. Identitas Responden

1. No Responden :
2. Umur : Tahun

B. Checklist Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua

1. Pendidikan : Dasar (SD, SMP)
 Menengah (SMA/SMK)
 Perguruan Tinggi (DII, DIII,S1,S2)
2. Pekerjaan : Buruh kasar
 Karyawan swasta
 PNS/TNI/POLRI
 Pengusaha/Pedagang
 Tidak Bekerja

C. Pengetahuan

Berilah tanda cheklis (✓) pada setiap item pertanyaan yang paling tepat menurut anda:

No.	Pertanyaan	Benar	Salah
1.	Menikah adalah suatu hubungan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan memiliki umur yang cukup dewasa.		
2.	Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang persiapan fisik, mental dan materi belum maksimal.		
3.	Usia yang baik/ideal untuk menikah (perempuan 20-30 tahun dan laki-laki telah mencapai umur 25 tahun)		
4.	Pernikahan memerlukan syarat berupa kematangan fisik saja, tanpa kematangan mental.		
5.	Tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapat keuntungan.		
6.	Pernikahan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa		
7.	Pernikahan merupakan cara yang paling mulia untuk memenuhi kebutuhan seks.		
8.	Salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan.		
9.	Anak putus sekolah merupakan salah satu penyebab pernikahan dini.		
10.	Pernikahan dini dapat menjamin garis keturunan dari keluarga agar tidak musnah.		
11.	Pernikahan usia dini dapat menghindarkan diri dari perilaku seks bebas.		

12.	Solusi untuk mengurangi beban orang tua dengan menikahkan anak usia dini.		
13.	Pernikahan usia dini tidak menyebabkan anak kehilangan kehidupan yang ceria masa kecilnya.		
14.	Tingginya angka kematian ibu (AKI) juga disebabkan oleh terjadinya pernikahan usia dini.		
15.	Semakin muda usia seorang ibu, semakin besar risiko yang dihadapi ibu dan anak		
16.	Pernikahan usia dini dapat meningkatkan laju pertumbuhan penduduk.		
17.	Kematian pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun, sebagai dampak dari usia pernikahan muda.		
18.	Dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda.		
19.	Pernikahan pada usia dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga, ini dikarenakan emosi yang masih labil.		
20.	Pernikahan usia dini dapat menyebabkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).		
21.	Pernikahan usia dini dapat menyebabkan komplikasi masalah kesehatan pada alat reproduksi remaja putri.		
22.	Tingginya angka kematian bayi (AKB) disebabkan oleh terjadinya pernikahan usia dini.		

KISI-KISI KUESIONER

Variabel	Sub Variabel	No. Pertanyaan		Jumlah Soal
		positif (<i>fafourable</i>)	Negatif (<i>unfafourable</i>)	
Pengetahuan	Definisi	1, 2, 3,	4	22
	Tujuan	6,7,8,	5	
	Faktor-faktor penyebab	9,10, 11,	12	
	Dampak yang terjadi	14,15,16,17,18,19,20,21,22	13,	